



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 37 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI,
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS
PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia menuju masyarakat yang cerdas, tangguh, produktif dan berdaya saing diperlukan upaya peningkatan pemerataan pendidikan di daerah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan dari jenjang Taman Kanak-Kanak sampai dengan Pendidikan Dasar perlu dilakukan penataan kelembagaan satuan pendidikan;
- c. bahwa Peraturan Bupati Bantul Nomor 53 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga perlu dicabut dan diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan dan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul.
2. Unit Organisasi adalah bagian dari struktur organisasi yang dapat dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
4. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan TK dan SD yang selanjutnya disebut Korwil Bidang Pendidikan TK dan SD adalah unit kerja yang bertugas melakukan koordinasi layanan administrasi dan penjaminan mutu pada Satuan Pendidikan di wilayah kerja Kapanewon.
5. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
6. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
7. Pejabat Fungsional Pamong Belajar adalah pendidik dengan tugas utama melakukan kegiatan belajar mengajar, pengkajian program, dan pengembangan model Pendidikan Nonformal dan Informal pada Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Satuan Pendidikan Nonformal dan Informal.
8. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rancangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

9. Pendidikan Nonformal selanjutnya disebut PNF adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
10. Program Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disebut Program PNF adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan ketrampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
11. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat SKB adalah unit pelaksana teknis dinas yang menangani urusan pendidikan yang berbentuk Satuan Pendidikan nonformal sejenis.
12. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan khusus bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun.
13. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
14. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
15. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul.
16. Kapanewon adalah sebutan kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten dan merupakan perangkat daerah Kabupaten.
17. Bupati adalah Bupati Bantul.
18. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul.
19. Kepala adalah Kepala Sanggar Kegiatan Belajar, Kepala Taman Kanak-Kanak, Kepala Sekolah Dasar dan Kepala Sekolah Menengah Pertama.
20. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas.
21. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Satuan Pendidikan pada Dinas.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. Sanggar Kegiatan Belajar;
 - b. TK;
 - c. SD; dan
 - d. SMP.

- mendapat persetujuan Kepala Dinas;
- h. pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerja sama teknis bidang pendidikan pada TK dengan unit kerja terkait;
 - i. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas bidang pendidikan pada TK;
 - j. pengoordinasian, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana pada TK;
 - k. pembinaan kepegawaian pada TK;
 - l. pelaksanaan ketatausahaan; dan
 - m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 2 Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 14

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b melaksanakan sebagian tugas pada TK sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilan.

BAB V SEKOLAH DASAR

Bagian Kesatu Kedudukan

- Pasal 15
- (1) SD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui kepala bidang yang membidangi SD yang secara administratif dibina oleh Korwil Bidang Pendidikan TK dan SD.
 - (2) SD merupakan kelompok layanan pendidikan yang membantu pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan penunjang Dinas dalam penyelenggaraan pendidikan formal jenjang SD.
 - (3) SD dipimpin oleh Kepala.
 - (4) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pejabat nonstruktural yang diangkat dari pejabat fungsional guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

- Pasal 16
- (1) Susunan organisasi SD, terdiri atas :
 - a. Kepala; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (2) Bagan susunan organisasi SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

Nama SD yang merupakan kelompok layanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi

Paragraf 1 Umum

Pasal 18

SD mempunyai tugas menyelenggarakan layanan pendidikan formal jenjang pendidikan dasar.

Pasal 19

SD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan program pendidikan jenjang SD;
- b. penyiapan kebijakan teknis pendidikan pada SD;
- c. penyediaan data sebagai bahan penyusunan perencanaan pendidikan pada SD;
- d. pembinaan dan pengendalian teknis pendidikan pada SD;
- e. pelaksanaan pengendalian mutu penyelenggaraan pendidikan SD;
- f. pengendalian penyediaan sarana dan fasilitas belajar pada SD;
- g. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan lintas sektoral pada SD, setelah mendapat persetujuan Kepala Dinas;
- h. pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerja sama teknis pendidikan pada SD dengan unit kerja terkait;
- i. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas pendidikan pada SD;
- j. pengoordinasian, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana pada SD;
- k. pembinaan kepegawaian pada lingkup SD;
- l. pelaksanaan ketatausahaan; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 2 Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 20

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b melaksanakan sebagian tugas pada SD sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilan.

BAB VI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 21

- (1) SMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui kepala bidang yang membidangi SMP.
- (2) SMP merupakan kelompok layanan pendidikan yang membantu pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan penunjang Dinas dalam penyelenggaraan pendidikan formal jenjang SMP.
- (3) SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. dokumen yang dikeluarkan oleh Satuan Pendidikan dengan nomenklatur lama tetap berlaku;
- b. penyesuaian nomenklatur Satuan Pendidikan berdasarkan Peraturan Bupati ini dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati diundangkan; dan
- c. penataan kelembagaan dilaksanakan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Bupati diundangkan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bantul Nomor 53 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 53), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal **29 Juli 2025**
BUPATI BANTUL,



Diundangkan di Bantul,
pada tanggal **29 Juli 2025**
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,



AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 NOMOR **40**

NOMOR	SEKOLAH DASAR NEGERI		KAPANEWON
	LAMA	BARU	
270.	SD NEGERI TIMBULHARJO	SD NEGERI TIMBULHARJO	Sewon
271.	SD NEGERI WOJO	SD NEGERI WOJO	Sewon
272.	SD NEGERI 2 WOJO	SD NEGERI 2 WOJO	Sewon
273.	SD NEGERI 1 GODEGAN	SD NEGERI 1 GODEGAN	Srandakan
274.	SD N GUNUNGSAREN	SD NEGERI GUNUNGSAREN	Srandakan
275.	SD NEGERI KRAJAN	SD NEGERI KRAJAN	Srandakan
276.	SD KORIPAN	SD NEGERI KORIPAN	Srandakan
277.	SD NEGERI MANGIRAN	SD NEGERI MANGIRAN	Srandakan
278.	SD PROKETEN	SD NEGERI PROKETEN	Srandakan
279.	SD NEGERI 1 SRANDAKAN	SD NEGERI 1 SRANDAKAN	Srandakan
280.	SD NEGERI 2 SRANDAKAN	SD NEGERI 2 SRANDAKAN	Srandakan
281.	SD NEGERI TALKONDO	SD NEGERI TALKONDO	Srandakan


 BUPATI BANTUL
 ABDUL HALIM MUSLIH

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA

မိမိကလေးတို့အတွက် အကျိုးရှိစေမည့် အချက်အလက်များကို ရှင်းလင်းပြောဆိုပါမည်။

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta

Jalan Lingkar Timur, Manding, Tirirenggo, Bantul

Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714

Telepon. (0274) 367171, 368620, Fax. (0274) 367327

e-mail : dikpora@bantulkab.go.id, Website : dikpora.bantulkab.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 422 / 1129

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Drs. ISDARMOKO, M.Pd., M.M.Par.**
NIP. : 196407271993031003
Pangkat/ Golongan Ruang : Pembina Utama Muda/ IVc
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga
Kabupaten Bantul

Menerangkan bahwa :

Nama Sekolah : SD Negeri Krajan
NPSN : 20400213
Tahun Mulai Operasional : 1966

Dan telah melaksanakan kegiatan belajar mengajar serta memiliki izin operasional sekolah. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bantul, 26 April 2022
Kepala Dinas



Drs. ISDARMOKO, M.Pd., M.M.Par.
NIP. 196407271993031003